

**KEDUDUKAN GANDA KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH : Pemenuhan Elemen *Necessary Conditions* Dalam Penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014**

**DOUBLE STATUS OF SUB-DISTRICTS AS LOCAL DEVICES AND REGION DEVICES: Fulfillment of Necessary Conditions Elements in Administering Subdistricts in Pandeglang Regency Based on Law Number 23 Year 2014**

(disubmit 14 September 2019, direvisi 29 November 2019, diterima 01 Desember 2019)

Arif Nugroho dan Delly Maulana  
Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya  
Email: [ariyul88@gmail.com](mailto:ariyul88@gmail.com), [delly\\_maulana@yahoo.com](mailto:delly_maulana@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Dalam artikel ini dibahas penyelenggaraan kecamatan dalam kedudukan ganda yakni sebagai perangkat daerah dan perangkat wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu juga dibahas aspek pemenuhan elemen *necessary conditions*, kemudian yang terakhir merekomendasikan model pelimpahan wewenang Bupati kepada camat. Penelitian dilakukan dalam pendekatan kualitatif berlokus di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan elemen *necessary conditions* lembaga kecamatan di Kabupaten Pandeglang belum seimbang dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kemudian kewenangan camat yang berlaku belum akomodatif dengan beberapa hal diantaranya (1) perubahan undang - undang, (2) karakteristik wilayah kerja camat, (3) penguatan pelayanan publik, serta (4) keberadaan program nasional dimana kecamatan dituntut menjadi bagian dalam orkestrasi. Adapun model yang direkomendasikan adalah Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yang dapat mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Kecamatan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, *decentralization within cities*, Pelimpahan Wewenang, Kecamatan

**ABSTRACT**

*This article discusses the administration of sub-districts in a dual position, namely as regional apparatus and regional apparatus for carrying out general government affairs. Besides that, it also discussed aspects of fulfilling the elements of necessary conditions, then the latter recommended a model of delegation of bupati authority to the camat. The study was conducted in a qualitative approach focused on Pandeglang District. The results showed that the fulfillment of elements in the necessary conditions of sub-district institutions in Pandeglang Regency had not been balanced with the authority delegated by the Bupati. Then the prevailing camat authority has not been accommodating with a number of things including (1) changes in the law, (2) characteristics of the camat's working area, (3) strengthening public services, and (4) the existence of national programs where the sub-districts are required to be part of orchestration. The recommended model is the Delegation of Authority Bupati to the camat who can realize the effectiveness of the sub-districts administration.*

*Keywords: Local Government, decentralization within cities, Delegation of Authority, Sub-districts*

**PENDAHULUAN**

Layaknya di Indonesia, adapun kelembagaan kewilayahan semacam kecamatan di Negara lain yakni *Sub-district*. Boonsiri dan Phiritasamith (2016: 498) menjelaskan bahwa *Sub-district* merupakan organisasi administrasi di salah satu unit pemerintah daerah, legalitasnya sebagai badan hukum administrasi difungsikan untuk mengakomodir tuntutan publik.

Kemudian Bastian et al, (2014) menjelaskan *Sub-district* sebagai pembagian tingkatan rendah wilayah administratif pada suatu Negara. Di Indonesia kecamatan merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/ kota yang terbagi atas desa dan kelurahan. Di Kanada *sub-district* merupakan pembagian atas unit administratif. Di Inggris dan Wales, *Sub-district* merupakan bagian dari sebuah distrik pendaftaran. Di Cina *Sub-district* merupakan salah satu divisi politik terkecil.

Sedangkan di Amerika Serikat pembagian administratif Negara bagian terdiri dari *counties* setingkat kabupaten, *cities* seperti kecamatan namun memiliki otonomi dan *townships* merupakan wilayah geografis yang kecil. *Townships* merupakan referensi geografis guna menentukan lokasi untuk pembuatan properti dan hibah oleh Kantor Pertanahan Umum.

Semenjak era otonomi daerah tahun 1999 lalu, di Indonesia terjadi perubahan signifikan menyangkut kelembagaan kecamatan, yang bukan lagi sebagai wilayah administrasi berasaskan dekonsentrasi dan tugas pembantuan seperti di masa lalu. Namun kecamatan berubah kedudukan, khususnya semenjak diberlakukannya Undang – undang pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kecamatan tidak hanya sebagai perangkat daerah otonom yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kepala daerah. Kecamatan juga berkedudukan sebagai perangkat wilayah administrasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Hal itu merupakan sebuah konsekuensi dari konstruksi Undang – undang yang mendudukan pemerintah daerah dengan model *Integrated Perfectoral System*, sehingga berhimpitnya antara daerah otonom dan daerah administrasi. Fried (1963) dikutip dari Maksom (2014:11).

Sejalan dengan penerapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, diketahui terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Dikutip dari (<http://www.rri.co.id,19/8/2016>), (<https://bantenprov.go.id>, 18/11/2016) dan (<ransbanten.com>, 31/1/2016) (1) Pembinaan Bupati kepada camat terkait laporan dari masyarakat tentang pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) serta rendahnya kinerja Kecamatan pada Pembinaan dan pengawasan desa dan pelayanan KTP – el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), (2) Pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana akan membuat SE (Surat Edaran) terkait transparansi dana yang dikucurkan ke Desa, mengingat adanya alokasi yang tidak sesuai ketentuan yaitu untuk pembangunan kantor desa, (3) Belum akomodatifnya peraturan bupati sebagai legalitas kewenangan Camat/Kecamatan terhadap perubahan peraturan perundang – undangan karena kewenangan camat yang berlaku masih mengacu dari UU No 32 Tahun 2004 dan (4) Kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan esensi

dari amanat penyelenggaraan pemerintahan umum, namun belum adanya kepastian peraturan yang mengatur operasionalisasi serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dikompilasi, dimana secara garis besar dapat diasumsikan bahwa elemen *necessary conditions* penopang kelembagaan *district* maupun *sub-district* merupakan sesuatu yang dianggap penting untuk dipenuhi sebagai daya dukung dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya Nannyonjo dan Okot (2013) yang meneliti dampak desentralisasi dan kapasitas pemerintah daerah pada efisiensi pelayanan di Uganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Uganda bermasalah dengan lemahnya kapasitas kelembagaan yang secara spesifik terkait dengan kurangnya staf yang memadai, lemahnya kapasitas kepegawaian baik di pusat kabupaten maupun pada unit yang memang merupakan tantangan besar untuk pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien. Kemmochi et al, (2016) dalam penelitiannya menganalisa keadaan desentralisasi dalam kota berdasarkan survei kuesioner, hasil penelitian menunjukkan bahwa *decentralization within cities* semakin diperkenalkan karena dianggap dapat memperbesar skala kota. Organisasi yang lebih kecil di bawahnya diharapkan mampu memainkan peran sentral dalam mengkonsolidasikan berbagai pendapat dari warga negara dalam tahap perencanaan kota, untuk itu pemenuhan elemen *necessary conditions* penopang organisasi diperlukan. Berkaitan dengan itu Dharmawan (2008) menjelaskan adapun elemen *necessary conditions* penopang kelembagaan Kecamatan terdiri dari (1) Kewenangan yang legitimate, (2) Pendanaan (*Budget*) , (3) SDM ( Sumberdaya Manusia), (4) Infrastruktur.

Lebih lanjut pemenuhan elemen *necessary conditions* kelembagaan kecamatan sebagai daya dukung dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan kecamatan dapat dimaknai sebagaimana dijelaskan Alderfer (1964) dan Norton (1994:703-9) dikutip dari Muluk (2009) bahwa dalam mengalokasikan kekuasaannya ke bawah pada prinsipnya adalah menyusun unit administrasi atau *field stations* dan penetapan unit-unit lokal dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu, dengan kata lain melakukan *decentralization within*

*cities* (desentralisasi di dalam kota) kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga diharapkan kebutuhan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Berkaitan dengan itu Castell, (2001) sebagaimana dikutip oleh Mugito (2012) bahwa penataan posisi kecamatan melalui *power-approach* berpandangan bahwa penguatan kapasitas kecamatan dapat dilakukan melalui pemberian hak memerintah atau menjadikan kecamatan sebagai “wilayah otonom” dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia.

Dari uraian di atas, artikel ini membahas tentang pemenuhan elemen *necessary conditions* Kecamatan, dengan fokus operasionalisasi kewenangan dan *necessary conditions* kecamatan sebagai perangkat daerah otonom (perangkat daerah kewilayahan) dan perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan pemerintahan

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, telaah dokumen yang meliputi ketetapan (hukum dan kebijakan), buku, artikel ilmiah, berita baik di media cetak maupun elektronik, serta laporan kinerja kewenangan camat/kecamatan. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Hal ini dimaksudkan bahwa informan ditetapkan berdasarkan kriteria khusus atau yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, sehingga layak digali informasinya melalui wawancara. *Informan* yang ditentukan, terdiri dari (1) Bupati/ diwakili Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan, (2) Anggota Komisi I DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), (3) Kepala Sub Bidang Bina Kewilayahan dan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Operasionalisasi Kewenangan dan *Necessary Conditions* Sebagai Perangkat Daerah Otonom

#### Kewenangan atas Urusan Pemerintahan Daerah

Dari hasil penelitian diketahui Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 tahun 2013 ayat (1) menyebutkan bahwa Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan

umum, selain itu juga olah *Authority and Power Exercise* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap kelembagaan kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta rekomendasi model pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat/kecamatan. Adapun kabupaten pandeglang dipilih, karena selain terdapat beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkan, kabupaten pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam zona program strategi nasional, salah satunya adalah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), sehingga akan menjadi menarik untuk dibahas pemenuhan elemen *necessary conditions* kelembagaan Kecamatan sebagai daya dukung pemerintah Kabupaten Pandeglang termasuk juga dalam rangka mensukseskan program strategi nasional.

Kepala Sub Bidang Perundang Undangan Kementerian Dalam Negeri, (4) Camat dan jajaran (5) Perwakilan Kepala Desa, (6) Perwakilan pendamping desa, (7) Guru Besar Bidang Pemerintahan Daerah Universitas Terbuka Tangerang. Namun dalam penulisan artikel ini data yang dianggap representatif saja yang disajikan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Penggambaran model analisis datanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:(1) *data condensation*; (2) *data display* (3) *conclusions drawing*. Data yang telah disajikan dan dipersepsikan dibangun dengan teori yang relevan seperti teori Desentralisasi, *Local Government, Decentralization In Cities, Decentralization Management*.

urusan pemerintahan daerah. Diketahui urusan pemerintahan daerah yang dimaksud adalah urusan wajib dan pilihan. Kewenangan atas urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan pada camat/kecamatan sebatas pada perizinan; rekomendasi, koordinasi; pembinaan; pengawasan, fasilitasi; penetapan; dan penyelenggaraan. Terkait dengan itu Schneider, (2003:12) sebagaimana dikutip oleh Bastian et al, (2014:20) menjelaskan bahwa delegasi merupakan transfer tanggung jawab kebijakan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah atau

organisasi semiotonom yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat, namun tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat

Pada prinsipnya adanya pelimpahan wewenang dimaksudkan agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat, serta penguatan - penguatan kewenangan kecamatan yang keberadaannya sebagai perangkat daerah dan perangkat wilayah administrasi, dengan memperhatikan tipologi, karakteristik kewilayahan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Smith, (1985: 8-12) sebagaimana dikutip oleh Muluk, (2002) mengungkapkan bahwa desentralisasi diperlukan pembatasan area, yang didasarkan pada (1) pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, (2) rasa identitas politik, (3) dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menerapkan pelimpahan kewenangan pada camat sebagaimana ditinjau dari pengaturan yang ada, diketahui bahwa sifat pemberian kewenangan pada camat/kecamatan adalah generik. Artinya tidak ada pengkhususan kewenangan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain. Di satu sisi ada harapan pemberian kewenangan khusus dari kecamatan yang wilayah kerjanya masuk dalam zona program strategi nasional / KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Nordhold (1987:13) menjelaskan bahwa Camat sebagai wakil terbawah pemerintah pusat dalam kedudukannya mewakili kebijakan pemerintah terhadap penduduk. Lebih lanjut Wasistiono et al, (2009:22) menjelaskan bahwa pola kewenangan yang dapat dilimpahkan pada Camat / Kecamatan dapat bersifat generik atau spesifik. Namun jika mengingat kebutuhan atas karakteristik yang berbeda khususnya kecamatan yang berada pada zona program strategi nasional, guna terwujud efektifitas dan efisiensi maka selayaknya ada kewenangan yang dilimpahkan secara spesifik.

Berkaitan dengan itu, diketahui kewenangan yang dilimpahkan bersifat generik, kemudian juga tidak diimbangi dengan penegasan peraturan kepala daerah yang lebih spesifik berdasarkan perbedaan karakteristik, ditambah lagi terdapat permasalahan keterbatasan kecukupan kelembagaan seperti jumlah SDM (Sumberdaya Manusia) dan anggaran kecamatan yang secara langsung berdampak pada tidak optimalnya kinerja kewenangan

yang dilimpahkan, hal itu diantaranya ditandai dengan (1) Surat Keputusan Bupati 138/Kep.438-Huk/2014 dari 5 layanan perizinan, untuk layanan perizinan mendirikan bangunan (IMB) dibawah 100 M Persegi dianggap oleh sebagian kecamatan belum berjalan efektif/ masih diambil alih BPPPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) karena keterbatasan SDM (2) Tidak optimalnya kinerja kewenangan yang dilimpahkan disinyalir karena kecamatan lebih terfokus pada pembinaan dan pengawasan serta verifikator pengelolaan dana desa. Selain dua hal itu, kinerja kewenangan camat semakin tidak efektif untuk menjadi daya ungkit dalam mewujudkan daya saing penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu karena pimpinan kecamatan kurang mampu untuk inisiasi dan menginisiasi dalam penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan bupati, dimana perbedaan karakter wilayah kerja kecamatan merupakan isu yang sejatinya harus dielaborasi oleh pimpinan kecamatan agar tujuan mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah kabupaten melalui pemberian pelayanan dengan konsep yang lebih dekat dengan masyarakat dan konsep melaksanakan fungsi – fungsi kewilayahan seperti koordinasi, fasilitasi dapat tercapai. Terkait dengan pentingnya camat melakukan inisiasi dan menginisiasi, pada masa pendudukan Jepang di tanah Jawa Kurasawa (2015:467) menjelaskan bahwa pada saat penghapusan dualisme pemerintahan daerah oleh Jepang dari hirarki *europes bestuur* dan *inlands bestuur* bentuk pemerintahan Hindia Belanda. *onderdistrict*/kecamatan berubah menjadi unit administrasi bernama *Son* dipimpin oleh *Soncho* difungsikan menyampaikan perintah dari pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan – kebijakan baru. Pada masa itu *Soncho* dituntut untuk mampu inisiasi dan menginisiasi sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah *Ku* berhasil diimplementasikan di wilayah kerja *Soncho*.

### **Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**

Dalam penyelenggaraan administrasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) terdapat 14 (empat belas) item pelayanan yang diselenggarakan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Diketahui selain pada pelayanan IMB di bawah 100 M persegi tidak ada permasalahan, pelayanan

administrasi pada item yang lain relatif berjalan dengan baik, seperti pelayanan rekomendasi permohonan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), perizinan gangguan HO dan lain sebagainya. Adapun upaya yang menjadikan daya dukung pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) menjadi lebih baik, bahwa masing-masing kecamatan di lingkungan Kabupaten Pandeglang melakukan inovasi yang sifatnya adalah inovasi di tingkat kecamatan, salah satunya adalah penguatan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 merupakan landasan penyelenggaraan PATEN. Merujuk dari itu, kemudian pemerintah Kabupaten Pandeglang membentuk tim teknis PATEN tingkat Kabupaten sebagai pembuat rekomendasi atau kajian pada Bupati. Hasil kajian / rekomendasi bersama dengan Peraturan bupati yang mengatur pelimpahan wewenang serta tata kerja kecamatan dijadikan acuan oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN. Penyelenggaraan di tingkat kecamatan diawali dengan penetapan Tim teknis penyelenggara PATEN melalui Surat Keputusan Camat, serta ditetapkan juga SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk masing-masing item pelayanan yang meliputi persyaratan pelayanan, sistem mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, hingga jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa Item pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibawah 100 M persegi dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu), padahal secara eksplisit telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 bahwa pelayanan tersebut merupakan kewenangan Kecamatan. Terkait dengan permasalahan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dibawah 100 M persegi pada dasarnya akan muncul banyak persepsi, bahkan ada yang mengkerucutkan pada pendapat tentang kebijakan kewenangan formalitas saja atau semacam penjelasan di atas tentang desentralisasi administrasi yang tidak terdelegasikan. Namun temuan lebih lanjut dari kondisi terkini di lapangan ternyata hal itu terjadi hanya pada beberapa kecamatan yang memiliki keterbatasan kecukupan lembaganya meliputi kompetensi dan kuantitas SDM (Sumberdaya Manusia)

sebagaimana yang ada dalam standar pelayanan Izin mendirikan Bangunan. Dharmawan (2008:4) menjelaskan bahwa penguatan institusi kecamatan tidak hanya dengan diberikan kewenangan secara legal saja, sejatinya kewenangan yang dilimpahkan adalah stimulant saja namun kewenangan (*delegation authority*) yang diperoleh dari bupati akan bisa terlaksana jika diimbangi dengan dukungan *budget*, SDM, dan infrastruktur. Terkait dengan itu jika inti masalahnya hanya pada kecukupan lembaga, sebetulnya dengan mudah bupati bisa menyelesaikan dengan kewenangan yang dimiliki. Jika tidak ada sikap dari bupati maka muncul kesan pembiaran dari bupati atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut.

### **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Diketahui bahwa kompleksitas dan beban kerja antara kecamatan yang membawahi kelurahan secara langsung dengan yang mengkoordinasikan Desa berbeda. Kecamatan yang mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan kewenangannya, terlihat lebih berat dari pada yang membawahi kelurahan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan. Terkait dengan pemerintahan desa, merujuk dari Smith (1985:18), sebagaimana dikutip oleh Muluk, (2005:8) menjelaskan bahwa subdivisi *self governing* memiliki akar dalam wilayah sesuai dengan batas yuridiksi dengan wilayah yang tidak diadministrasikan oleh agen-agen pemerintah di atasnya, serta tetap diatur oleh lembaga yang dibentuk secara politis di wilayah tersebut. lembaga-lembaga tersebut akan direkrut berdasarkan prosedur demokratis. Dengan kata lain berdasarkan pendapat di atas jika dikaitkan dengan kedudukan Pemerintahan desa sebagai *self governing* cenderung lebih memberikan beban pada kecamatan dalam proses pembinaan serta pengawasan. Alasannya bahwa desa yang sebagai perumpamaan pemerintahan yang utuh, desa merupakan *self governing* sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki derajat otonomi layaknya pemerintah lokal baik dalam hal pengambilan keputusan pembangunan, anggaran bahkan sampai pada pelaksanaan prosedur demokrasi pemilihan pemimpin pemerintahannya. Dengan itu dimungkinkan terjadi potensi ego dari pihak desa, sehingga perlu *treathmen* tertentu dari Kecamatan agar komunikasi dan sinergi pada relasi kecamatan dengan desa tetap terjalin dengan

baik. Hal itu berbeda jika dibandingkan dengan kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang hanya memiliki kewenangan administrasi kewilayahan tanpa memiliki derajat otonomi sebagaimana di wilayah kerja kelurahan mekanisme pembangunan baik fisik maupun non fisik masih merupakan suatu urusan yang terbagi antara anggaran kecamatan dan anggaran perangkat daerah teknis lainnya.

Diterapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, membawa perangkat daerah kecamatan selain sebagai simpul pembina dan pengawas yang mewakili Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya juga sebagai verifikasi dana desa. Smith (1985:199) menyatakan administrasi / pemerintahan kewilayahan diperlukan untuk memastikan bahwa bagian – bagian yang lain dari mesin kerja pemerintah diawasi dan dikontrol demi kepuasan otoritas/ pemerintah pusat. Hal ini menempatkan petugas kantor wilayah pada hubungan spesial dengan pemerintah/otoritas kota dalam wilayahnya. Dengan kata lain kinerja pembinaan dan pengawasan pada pemerintah desa khususnya terkait pengelolaan dana desa merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh seorang Camat/kecamatan. Sesuatu yang harus dihadapi selain kondisi keterbatasan anggaran dan SDM di internal Kecamatan, juga pada dinamika dan kompleksnya permasalahan dalam tataran implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sejatinya fungsi yang dilaksanakan oleh Camat/Kecamatan adalah guna mewujudkan akuntabilitas dalam ketata kelolaan dana desa di setiap tahun anggaran.

Opini dari sebagian pelaksana kecamatan dalam mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemerintahan desa. Dana desa dianggap tambahan beban baru bagi kecamatan, asumsi mereka didasarkan dari mekanisme yang ada, seperti transfer dana langsung masuk ke rekening desa dan kecamatan hanya memverifikasi. Kecamatan tidak dapat memonitoring aliran dana namun harus menanggung konsekuensi administrasi dan konsekuensi hukum. Selain itu permasalahan lain pada kesulitan penyusunan laporan pertanggungjawaban desa, tentunya hal itu merupakan ruang lingkup kewenangan yang menjadi tanggung jawab Camat/Kecamatan.

Lebih lanjut dalam hal kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi fisik dana desa, seperti dicontohkan, di kecamatan panimbang pernah melayangkan surat teguran yang

didasarkan atas hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tim Verifikasi tanggal 20 sampai dengan 28 juli 2017, bahwa salah satu desa yaitu desa Mekar Jaya yang ditegur karena 95 % pekerjaan pembangunan fisik yang direncanakan di tahap 1 belum direalisasikan. Berkaitan dengan itu dikonfirmasi pada PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), argumen yang dinyatakan sebagai kendala dalam realisasi pembangunan fisik tersebut, hanya sebatas masalah pengiriman material, musim kemarau kurang air, tenaga kerja dari unsur masyarakat masih pada musim panen. Menurut hemat peneliti bukanlah argumen yang dapat ditolerir secara administratif. Disitulah tantangan dalam hal pembinaan yang harus dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi dari kecamatan. salah satu langkah yang dapat diambil adalah pendayagunaan kreatifitas dari pihak kecamatan untuk mengkomunikasikan sehingga permasalahan serupa dapat dieliminir. Cross (1970 : 433) sebagaimana dikutip oleh Smith (1985: 202) Staf yang ada di lapangan (kantor wilayah) adalah juga bagian dari umpan balik yang dibutuhkan oleh kantor – kantor pusat dalam melakukan penilaian terhadap dampak kebijakan atas saran. Dalam sistem fungsional dari petugas – petugas lapangan kantor wilayah mungkin lebih mempunyai pengaruh dalam mengimplementasikan metode – metode dibandingkan dengan inisiatif kebijakan utama. Hal itu dimaksudkan dalam kewenangan pembinaan yang diselenggarakan oleh kecamatan dengan kompleksitas permasalahan seperti alasan – alasan yang dilontarkan oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) di atas setidaknya pada awal pelaksanaan bisa melakukan pendekatan seni komunikasi dan mengkomunikasikan kepada pihak pelaksana sehingga tidak terjadi hal - hal yang dianggap bertentangan dengan kaedah administrasi pengelolaan dana desa. Terkait dengan itu jika dikaitkan dengan sejarah masa lalu sebagaimana dikutip dari Kurasawa (2015 432- 433) bahwa pemerintah hindia belanda ingin menjaga sifat pangreh praja sebagai penguasa tradisional dengan hirarki pemerintahan daerah (*Binnenlands Bestuur*) yang diawali dari bupati hingga dalam perkembangan kebijakan wedana dan asisten wedana/ Camat saat ini. Hal itu dimaksudkan agar di mata rakyat pangreh praja memiliki kewenangan/ pengaruh sehingga dengan mudah dapat mengendalikan masyarakat. Namun dalam perkembangan *Binnenlands*

*Bestuur* guna memperbaiki sistem ketika masalah pemerintah semakin kompleks maka dipandang adat istiadat kuno pengangkatan pangreh praja dari kalangan priyayi mulai dikikis dan lebih pada profesionalitas dikutip dari Anggelino (1931:76) menjelaskan bahwa “*while in 1874, after a uniform sub-division into sub-districts had been established in almost the whole of Java (Stbl. 1874, No. 72), the Assistant Wedonos in their turn received as a guide the instructions previously issued to Wedonos, which were in reality those issued for the Regents (Stbl. 1874, No. 93)*”. Hal itu diartikan bahwa pada tahun 1874, setelah sub-divisi yang seragam menjadi *sub-distrik* telah didirikan di seluruh wilayah Jawa (Stbl. 1874, No. 72), Asisten Wedonos (camat) pada gilirannya menerima sebagai panduan instruksi yang sebelumnya hanya dikeluarkan untuk Wedonos.

Lebih lanjut terkait dengan Pembangunan fisik pada dana desa Tahun anggaran 2017. Dasar acuannya adalah Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 601/1474-PPMPN/2017 tanggal 31 Mei 2017, dengan instruksi pada Pemerintah desa melaksanakan 10 (sepuluh) pembangunan yang menjadi prioritas diantaranya pembangunan taman pintar, posyandu, embung desa, jalan desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), tempat pembuangan sampah, sarana olah raga, satu desa satu produk, perikanan serta wisata/sarana air bersih. Walaupun sempat muncul pro dan kontra dari kebijakan tersebut, setidaknya dalam perspektif perangkat daerah, kecamatan tentunya harus dalam posisi mengawal kebijakan.

Berkaitan dengan realisasi atas kebijakan tersebut terdapat kendala dalam pencairan, terutama pencairan di tahap ke 2 dikarenakan banyak aparatur yang belum cakap menggunakan aplikasi SISKEUDES, laporan pencairan tahap 1 banyak desa yang belum melaporkan, sehingga proses pencairan di beberapa desa terkendala. Pada dasarnya pelatihan dan pembimbingan aplikasi SISKEUDES merupakan ranah DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Namun ketika berbicara tentang Pembina kewilayahan, kecamatan lah yang seharusnya lebih dahulu dipertanyakan. Dalam hal ini bagaimana memonitoring, dan membina, jika perlu memfasilitasi dengan kondisi seperti itu. Sebetulnya solusi bisa saja diinisiasi di tingkat kecamatan, seperti halnya dengan menyelenggarakan pelatihan di tingkat kecamatan atau memfasilitasi pengusulan agar diberikan pelatihan oleh perangkat

daerah teknis. Berkaitan dengan itu Cheema dan Rondineli (1983), Burns, et al, (1994) sebagaimana dikutip oleh Mugito, (2012) bahwa kedudukan kecamatan dapat dilihat dalam dua aspek. *Pertama*, hubungan kecamatan dengan kabupaten. *Kedua*, hubungan kecamatan dengan kelurahan dan Pemerintah desa termasuk dengan masyarakat. Isu yang ada kemudian membawa pada bagaimana menemukan peran kecamatan yang dapat menjadi institusi yang saling menguatkan kapasitas baik kabupaten maupun masyarakat dan desa/kelurahan. Termasuk dalam pola kerja Camat, Kurasawa (2015:468) *Son* unit administrasi kewilayahan pada masa pendudukan Jepang dengan dikepalai oleh Soncho yang saat ini adalah Camat, dalam kaitannya mengelola desa yang berada dalam batas yuridiksinya, Jepang memposisikan *Soncho* dengan berusaha mendemokratisasikan korps pangreh praja dengan mengurangi warna tradisional dan aristokrasi mereka. Walaupun dalam pandangan Jawa kala itu pimpinan dianggap sebagai priyayi yang harus berjarak dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari *Soncho*, Jepang memaksa untuk bersikap praktis dan kurang berwibawa. Tentunya hal itu juga dalam rangka mengoptimalkan kinerja terhadap desa – desa di bawah yuridiksinya.

Permasalahan selanjutnya tentang pola sinergitas yang kontraproduktif terhadap efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Titik permasalahannya adalah pengangkatan konsultan independen oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk menunjang Pendamping Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan asumsi kurang kompetenya pendamping desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal itu diawali dari ketidak sinkronan acuan yang digunakan antara pemerintah kabupaten dengan Kementerian. Kabupaten menggunakan standar dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sedangkan pendamping desa menggunakan standar dari kementerian yang tentunya berbeda dengan Aplikasi online yang digunakan kabupaten. Dengan hal itu akhirnya muncul asumsi bahwa pendamping desa tidak berkompeten, di satu sisi memang kabupaten juga cenderung kurang mengajak koordinasi termasuk memfasilitasi pendamping desa atas permasalahan itu. Pada dasarnya kompetensi aplikasi online SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

sangat diperlukan oleh pendamping desa dalam melakukan pendampingan desa, karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi utama yang digunakan untuk menunjang kerja pengelolaan desa dari tahap perencanaan hingga penatausahaan. Alhasil juga muncul persepsi di kalangan tim kecamatan bahwa pendamping desa dari kementerian tidak berkontribusi, bahkan kecamatan merasa lebih berkontribusi. Namun dari itu semua pada dasarnya merupakan kebuntuan komunikasi dimana sinergitas bahkan kolaborasi merupakan kunci utama permasalahan tersebut dapat dieliminir. Sebetulnya hal itu bisa diinisiasi sejak awal oleh camat. Terkait dengan itu Joseph (2002) Sebagaimana dikutip oleh Hamudy (2009:54) menjelaskan bahwa *rules of representation*, kelembagaan kecamatan berperan untuk memfasilitasi partisipasi berbagai pihak dalam satuan wilayah kecamatan dengan berlandaskan kaidah-kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, aturan representasi menentukan alokasi dan distribusi sumberdaya yang dibatasi oleh pola hubungan vertikal kecamatan, baik dengan kabupaten maupun dengan desa

### **Operasionalisasi Kewenangan dan Necessary Conditions Sebagai Perangkat Wilayah Administrasi**

#### **Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan penegasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 terjadi perubahan fungsi dan kedudukan Kecamatan. Selain sebagai perangkat daerah otonom, Kecamatan juga berkedudukan sebagai perangkat wilayah administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Penyelenggaraan pemerintahan umum diketahui bahwa kecamatan secara operasional kedudukannya membantu Pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, Camat secara atributif menjadi Pimpinan Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), kedudukan tersebut berjenjang dari tingkat Pusat, Provinsi hingga kabupaten/kota. Meir (2010) menjelaskan bahwa bahwa dekonsentrasi mentransfer otoritas pemerintah pusat ke tingkat yang lebih

rendah di dalam kementerian. Namun, dekonsentrasi juga mencakup memungkinkan birokrasi tingkat provinsi dan kabupaten untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok sub-nasional lainnya dalam kerangka demokrasi. Dalam hal ini Camat kembali memiliki kewenangan secara atributif sebagai Forum Pimpinan di tingkat kecamatan. Konsekuensi kedudukan Kecamatan sebagai perangkat wilayah administrasi penyelenggara urusan pemerintahan umum sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) akan memperoleh Pendanaan dari sumber APBN dan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugasi (Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan).

Sejalan dengan itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan RPP penyelenggaraan pemerintahan umum yang hingga saat ini belum disahkan oleh presiden sehingga berkonsekuensi pada ketidakpastian mekanisme penyelenggaraan serta dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kemudian persepsi pemerintah kabupaten pandeglang terkait dengan hal itu pada dasarnya pemerintah kabupaten pandeglang memiliki kemauan dan keinginan mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan umum. Namun yang menjadi permasalahan adalah kemampuan dan kesiapan ini merupakan suatu hal yang masih diperhitungkan. Mengingat pagu indikatif pada kecamatan selama ini tergolong minim, yaitu Rp 710.757.600.,00 pada tahun 2017 dan menurut informasi 500 juta bahkan ada yang dibawah 500 juta di tahun - tahun sebelumnya. Selain itu keterbatasan Sumberdaya manusia juga membuat pesimis urusan pemerintahan umum tersebut akan berjalan efektif jika nantinya peraturan pemerintah dan permendagri ditetapkan namun tidak diimbangi dengan alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Pusat.

Terkait dengan perkembangan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) penyelenggaraan pemerintahan umum, dari hasil penelitian diketahui hingga saat ini RPP terkait vertikalisasi Kesbangpol dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sudah diajukan pada Presiden, namun belum ditanda tangani. Karena ada pertimbangan kemampuan APBN yang diestimasi akan tersedot hingga 10 Triliun ketika PP (Peraturan Pemerintah) tersebut diterapkan. Sebelumnya RPP sudah masuk taraf harmonisasi di Kemenkumham dan telah diparaf oleh 4 empat kementerian, namun setelah naik ke Presiden ada rapat terbatas di Sekretariat Kabinet dan hingga

saat ini masih ditunda. Pemerintah daerah rata – rata kebingungan perihal belum diturunkannya peraturan tersebut. Sesuai dengan saran dari Pihak Kementerian Dalam Negeri akhirnya langkah alternatif yang diambil terutama dalam kaitannya mendanai Forkopimda dan Forkopimka adalah dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum APBD tahun 2018. Sesuai dengan pendapat Muluk, (2009:62) bahwa dalam hal ini konsep otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, dengan begitu baik masyarakat dan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setempat untuk dapat memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Tentunya pemecahan masalah dalam lokalitas tetap dengan payung hukum peraturan perundang – udangan yang berlaku. Perihal keterbatasan kemampuan APBD daerah untuk pendanaan kegiatan Forum koordinasi pimpinan baik daerah maupun kecamatan. Rata rata kecamatan yang berkonsultasi di Kemendagri menanyakan tentang dukungan anggaran untuk koordinasi seperti dengan Polres, Polsek kodim. Namun dari Kemendagri menyatakan Peraturan Pemerintahnya belum turun sampai waktu yang belum bisa ditentukan dan menyarankan alternatif membiayai kegiatan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) sementara dengan APBD. Jadi Alternatif pembiayaan dari sumber APBD adalah sebuah pilihan yang sifatnya kondisional yang didasarkan pada kemampuan APBD yang dimiliki, termasuk bagi Pemerintah kabupaten pandeglang. Dalam konteks Perangkat daerah Kecamatan, dalam hal Forkopimka mau tidak mau dalam penyelenggaraan kecamatan pasti tetap berhubungan dan melakukan koordinasi pekerjaan yang bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum. Jika permasalahannya ada pada keterbatasan APBD dan pagu indikatif kecamatan, setidaknya hal itu bisa disiasati oleh kecamatan, Rondinelli, (1983:19) Sebagaimana dikutip oleh Pitono, (2012 :5) bahwa *field administration*, pejabat lapangan diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan seperti merencanakan, membuat keputusan-keputusan rutin, dan menyesuaikan

pelaksanaan kebijakan pusat dengan kondisi setempat. Terkait dengan itu berdasarkan hasil penelitian diketahui di kabupaten pandeglang tidak sedikit terjadi permasalahan sosial kemasyarakatan yang merupakan domain pemerintahan umum yang secara nyata berimplikasi terhadap pembangunan. Dari situ sebetulnya camat sebagai ketua Forkopimka sedang diuji kreatifitas berfikir dan bertindak dalam penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menjalankan kapasitasnya, namun di satu sisi selayaknya bupati juga hadir untuk memberikan solusi.

### **Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Camat/Kecamatan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme evaluasi sebagaimana telah diatur ternyata hanya efektif dilaksanakan tahun pertama setelah ditetapkan, selanjutnya tidak, dan belum ada satupun kewenangan camat yang dicabut selama ini. Kemudian dari isi laporan bulanan tersebut terlihat bahwa camat belum maksimal dalam menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki hal itu ditandai dengan minimnya jalinan koordinasi dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kecamatan seperti UPT Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kelautan serta Pasar. Burn et al, (1994:89) terkait dengan Keberadaan Kecamatan yang dipandang sebagai lokalisasi dijelaskan bahwa *localisation refers the physical relocation of service. it involves shifting from centrally located offices (often the hall) to sites within local communities. There are now over a hundred localization can be evaluated by the degree to which it is able to meet the objective of (1) physical accessibility (2) openness and (3) Comprehensiveness*". Diartikan bahwa lokalisasi dalam hal ini adalah lokalisasi Unit administrasi kewilayahan kantor induk seperti Kecamatan dan UPT sebagai relokasi fisik pelayanan pemerintah kabupaten /*Frontliner* pelayanan masyarakat lokal. Untuk Evaluasi lokalisasi tersebut dengan melihat sejauh mana lokalitas mampu memenuhi tujuan (1) aksesibilitas fisik (2) keterbukaan dan (3) Kelengkapan.

Kecamatan maupun UPT pada dasarnya keberadaannya adalah untuk (1) Memberikan kemudahan layanan yang didasarkan pada keterbatasan jangkauan antara masyarakat wilayah pinggiran dengan Kantor pusat pelayanan di kabupaten, (2) Selain pelayanan pada masyarakat UPT dan kecamatan juga sebagai kepanjangan tangan induk

pemerintah kabupaten dalam rangka menjalankan kewenangan terkait pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar seperti halnya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pada kewenangan bidang yang berada pada wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh kabupaten / instansi induk dan dengan hal tersebut pada dasarnya merupakan salah satu daya dukung tercapainya RPJMD. Merespon hubungan antara kewenangan kecamatan dan UPT yang saling beririsan Hatch (1997:150) menjelaskan bahwa tugas independensi resiprokal untuk mengkoordinasikan tugas pokok operasional teknologi secara intensif membutuhkan hubungan yang berkesesuaian secara individu atau unit – unit yang terlibat. Terhadap kedua hal tersebut ketika evaluasi kinerja kecamatan dan UPT ketika dilihat dari tujuan aksesibilitas fisik, keterbukaan dan kelengkapan, merupakan sesuatu yang tepat, mengingat Peraturan bupati yang mengatur kewenangan Camat tujuannya adalah agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien, dekat dengan masyarakat, tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur, dan kejelasan serta ketegasan posisi dalam menyelenggarakan kewenangan.

### **Olah *Authority and Power Exercise* Kelembagaan Kecamatan**

#### **Realisasi Kedudukan Kecamatan Sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Ketika ditinjau dari pasal 225 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan umum; dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan. Dalam hal ini kecamatan berkedudukan ganda sebagai perangkat wilayah administrasi penyelenggara pemerintahan umum dan sebagai perangkat daerah otonom. Konsekuensi dari itu, secara konseptual Camat/ kecamatan dituntut mampu menjadi daya dukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dari 32 urusan otonomi daerah dan juga tujuan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Merespon hal itu kedudukan ganda pada kecamatan sebagai sub ordinat pemerintah daerah merupakan konsekuensi pemerintah mengatur Model hubungan dan sudut kedudukan pusat daerah layaknya *Agency Model dan Partnership Model*

simultan dalam Undang – Undang. Kavanagh, (1982) menjelaskan bahwa 2 (dua) model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pertama *Agency Model* artinya bahwa Pemerintah Daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat, kemudian Kedua *Partnership Model* artinya menekankan pada adanya kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan “*Local Choice*”.

Terkait dengan belum adanya kepastian hukum pada tataran operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, maka secara otomatis pendanaan Camat sebagai pimpinan Forkopimka akan membebani APBD kabupaten. Menyikapi hal itu rupanya pemerintah kabupaten pandeglang tetap mengharapkan dukungan anggaran dari APBN sebagaimana amanat undang – undang, mengingat terbatasnya kemampuan APBD untuk mendanainya. Di satu sisi secara naluriah pelembagaan semacam Forkopimka dalam kontes kewilayahan tetap diperlukan sekalipun kecamatan hanya dalam kapasitas perangkat daerah penyelenggara kewenangan yang dilimpahkan Bupati atas urusan pemerintahan daerah, namun jika kecukupan pendanaan Forkopimka terhadap kegiatan – kegiatan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum terpenuhi sedini mungkin, maka dimungkinkan kinerja Forkopimka akan dapat berjalan optimal dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan umum akan tercapai mengingat karakteristik sosial kabupaten pandeglang yang cukup potensial untuk terjadi kontradiksi dengan cita – cita penyelenggaraan pemerintahan umum.

Kecamatan dalam kapasitas sebagai perangkat daerah otonom, merujuk kedudukan kecamatan berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 diketahui di kabupaten pandeglang dianggap belum memberikan ruang gerak yang cukup pada Camat/ kecamatan untuk berinovasi dan terlibat jauh dalam pembangunan. Camat/ Kecamatan kurang diberikan kesempatan berperan strategis melalui kewenangan yang dilimpahkan. Kesempatan yang dimaksud adalah meliputi ruang lingkup kewenangan yang diberikan secara legal dan juga kecukupan dukungan untuk melaksanakan kewenangan. Kecamatan hanya diposisikan pada domain pelaksana administrasi. Terkait dengan itu pada dasarnya hanya Camat kreatif dan inovatif saja yang dimungkinkan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.

Lebih lanjut saat ini adapun tugas pembantuan yang berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan yaitu sebagai *frontliner* perekaman KTP-el. Hal itu merupakan bentuk fasilitasi tugas pembantuan urusan pemerintah pusat terhadap pelayanan kependudukan. Rohdewohld (1995: 55) sebagaimana dikutip oleh Muluk (2009;14) menjelaskan *medebewind* dengan kata lain tugas pembantuan merupakan fungsi tertentu yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat yang dijalankan oleh unit administrasi pemerintah daerah otonom atas perintah pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap mempertahankan yurisdiksinya dalam hal perencanaan dan pendanaannya. Diketahui dalam pelaksanaannya selain tugas itu cukup membebani kecamatan, dengan berjalanya waktu kondisi peralatan perekaman KTP rata – rata mengalami kerusakan. Mengingat peralatan tersebut merupakan asset Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, maka pemerintah kabupaten hanya berkapasitas untuk melaporkan, namun dari tahun 2016 hingga peneliti berada di lapangan belum ada penanganan yang berarti selain diadakannya perekaman keliling dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta solusi dari kecamatan untuk melakukan perekaman lintas kecamatan. Perekaman lintas kecamatan yang dimaksud adalah masyarakat dapat melakukan perekaman pada kecamatan yang alat perekamnya tidak mengalami kerusakan dengan menunjukkan bukti kartu keluarga. Hoessein sebagaimana dikutip oleh Muluk (2009;15) berpendapat bahwa *wij bestuur* sebagai sebutan lain dari tugas pembantuan sebenarnya bukanlah termasuk sebagai tipe desentralisasi karena ia merupakan diskresi dari seorang pejabat pemerintahan dalam mengatasi suatu masalah yang tidak diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang ada. Dengan adanya azas *wij bestuur* ini maka pejabat pemerintahan tidak dapat menghindari dari penyelesaian suatu masalah masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### **Penataan Kelembagaan Kecamatan Dalam Penguatan Pelayanan Dasar**

Berdasarkan anatomi Undang - Undang 23 tahun 2014 titik beratnya adalah pada pembagian urusan pemerintahan daerah. Ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 merupakan momentum bagi pemerintah Kabupaten Pabdeglang untuk

melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Diketahui berdasarkan hasil kajian variabel yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa / kelurahan, pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan ke 35 kecamatan pada tipologi A. Struktur organisasi perangkat daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan dan tata kerja kecamatan. Emerick et al, (2004:231) menjelaskan *In the standing orders of the CDC's (Central District Council) (2000) decentralisation is defined as. to move or transfer power and planing decisions away from the single administrative center to other places, e.g., loading some responsibility from over burdened organisation, bringing services closer to the people and thus improving efficiency and responsiveness.* Hal itu dimaksudkan bahwa desentralisasi merupakan pemindahan atau transfer kekuasaan, perencanaan serta keputusan dari pusat administrasi tunggal untuk tempat-tempat lain yang memuat beberapa tanggung jawab yang melebihi daripada beban organisasi tersebut. Itu dimaksudkan untuk membawa layanan organisasi kewilayahan lebih dekat dengan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan responsif.

Unsur – unsur dalam kecamatan terdiri dari pimpinan adalah Camat dan unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat kecamatan meliputi (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Unsur Pelaksana adalah Seksi, yang terdiri dari (1) Seksi Kesejahteraan Sosial; (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; (3) Seksi Pemerintahan; (4) Seksi Pendapatan Asli Daerah; dan (5) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional. Dari hasil penelitian diketahui dalam penentuan seluruh kecamatan pada Tipologi A pada dasarnya tidak sepenuhnya dilandasi objektifitas variabel. Dari berbagai sumber menyatakan ada pertimbangan lain salah satunya menghindari kecemburuan antar kecamatan, karena penetapan tipologi berkonsekuensi pada perbedaan Jumlah SDM kepala seksi, juga pada besaran pagu anggaran. Galbraith dalam Huse & Cummings (1985) dikutip oleh Haning et al. (2016:78) menjelaskan bahwa variabel utama dalam mendesain ulang organisasi. Pertama, *strategy* yang mencakup *domain, objective and goals.* Kedua, *organizing mode yang mencakup devision of labor,*

*coordination for completion of whole task. Ketiga, integrating individuals* yang meliputi cakupan *selection and training people, design of reward system*. Terkait dengan itu dalam rangka terwujudnya RPJMD 2016 - 2021 pada tujuan ke 5 yaitu terwujudnya reformasi birokrasi maka pemerintah Kabupaten pandeglang melalui BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merumuskan IKU (Indikator Kerja Utama) perangkat daerah salah satunya kecamatan. IKU (Indikator Kerja Utama) secara operasional merupakan instrument penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan basis kinerja masing – masing kecamatan serta instrument pengukuran ketercapaian kinerja program dan kegiatan.

Lebih lanjut arah dan penguatan kebijakan pengaturan batasan peran camat dalam pelayanan dasar sebelumnya dirumuskan dalam RPP Kecamatan yang kemudian disahkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Diketahui dari Pasal 11 Ayat (7) bahwa Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Smith (1985: 117) dalam tingkatan delegasi tanggungjawab yang diberikan kepada birokrat wilayah akan mempengaruhi tingkatan desentralisasi di dalam sistem. Para Petugas wilayah akan mendapatkan tugas yang berbeda beda yang didasarkan pada persetujuan skema, kekuasaan, fungsi untuk memeriksa termasuk karakteristik dalam kewilayahan tersebut, sehingga membawa pada derajat otonomi yang berbeda – beda antar wilayah. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dalam pelimpahan wewenang yang dimaksud bagi pemerintah kabupaten/kota sifatnya wajib dengan alasan mengoptimalkan pelayanan, eksternalitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Itu dimaksudkan bahwa arah kebijakan kedepan pelimpahan wewenang pada kecamatan merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memegang semangat efektifitas dan efisiensi. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya dengan melimpahkan wewenang secara spesifik dan proporsional pada kecamatan.

Terkait dengan itu diketahui bahwa paket pelayanan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang menjadi arah kebijakan meliputi dimensi (1) identitas

hukum, (2) Kesehatan, (3) Pendidikan, (4) Perlindungan Sosial, (5) Infrastruktur dasar. Merujuk dari permasalahan yang menjadi potret pelayanan pada masyarakat yang diselenggarakan kecamatan dan dinamika perubahan peraturan perundangan serta desain arah kebijakan penguatan kecamatan. Dengan itu pemerintah kabupaten pandeglang tengah melaksanakan olah kewenangan kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada beberapa pelayanan yang seharusnya diperkuat di kecamatan namun tidak diperkuat karena terganjal dengan peraturan, seperti halnya administrasi kependudukan, kewenangan perizinan. Pada kewenangan perizinan diwacanakan dicabut, hal itu dilatar belakangi rekomendasi KPK, bahwa untuk mempermudah pengawasan diharapkan perizinan tetap satu pintu. Kemudian pada kewenangan pendidikan dan kesehatan, diberlakukannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 seharusnya dijadikan momentum untuk merevitalisasi struktur serta kewenangan Perangkat daerah kecamatan. Namun rupanya Pemerintah Kabupaten belum berfikir ke arah itu.

### **Model Rekomendasi Pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat**


Secara garis besar kondisi eksisting pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai berikut : (1) Kewenangan belum akomodatif terhadap Perkembangan Peraturan Perundang Undangan, (2) Kewenangan belum akomodatif terhadap karakteristik kompleksitas dan kebutuhan wilayah serta spirit penguatan pelayanan publik, (3) Kewenangan belum akomodatif terhadap tuntutan orkestrasi program pembangunan nasional dan (4) Belum terpenuhinya prasyarat kecukupan Kelembagaan Kecamatan (SDM, Anggaran, Infrastruktur).

Adapun pelimpahan wewenang bupati kepada camat yang direkomendasikan. Bahwa efektifitas penyelenggaraan kecamatan ditentukan oleh tiga faktor yaitu *Pertama* Pelimpahan wewenang yang didasarkan pada kedudukan kecamatan, Secara spesifik mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan, Mewajibkan camat untuk kreatif dan inovatif, Memiliki kepastian terpenuhinya kecukupan kelembagaan serta diiringi dengan komitmen dari bupati untuk konsisten melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. *Kedua* Pengaturan batas-batas wewenang

camat akomodatif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, Karakteristik dan arah kebijakan penguatan pelayanan publik, Relevansi dengan program pembangunan nasional. *Ketiga* Pelimpahan wewenang diperkuat dengan. Komitmen bupati untuk merestrukturisasi kelembagaan; Pengaturan yang sesuai

dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku; Wewenang yang spesifik, Memberikan kewajiban camat untuk kreatif dan inovatif; serta Jaminan (kepastian) pemenuhan kecukupan kelembagaan secara proporsional.

Terkait dengan itu secara diagramatik digambarkan sebagai berikut ;



Gambar 1. Model Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yang Direkomendasikan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pelimpahan wewenang bupati (kepala daerah) kepada camat serta penyelenggaraan kewenangan camat dapat terselenggara efektif tergantung pada beberapa faktor. Bahwa wewenang yang dilimpahkan (1) Didasarkan pada adanya integrasi perangkat daerah dan perangkat wilayah dalam kedudukan kecamatan, (2) Spesifik terhadap karakteristik, kebutuhan penguatan pelayanan dan keberadaan program nasional pada wilayah kecamatan, (3) Mewajibkan camat untuk kreatif dan inovatif (4) Memiliki kepastian atas terpenuhinya kecukupan kelembagaan (5) Ada komitmen dari bupati untuk konsisten melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kewenangan camat.
- (2) Pelimpahan wewenang bupati (kepala daerah) kepada camat serta penyelenggaraan kewenangan camat dapat terselenggara efektif apabila batas – batas wewenang yang diatur akomodatif terhadap (1) Amanat perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku, (2) Karakteristik wilayah dan arah kebijakan penguatan kecamatan pada pelayanan publik, (3) Relevansi kecamatan pada orkestrasi program pembangunan nasional.
- (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelimpahan wewenang bupati (kepala daerah) kepada camat serta penyelenggaraan kewenangan camat perlu diperkuat dengan strategi yang meliputi: Komitmen untuk merestrukturisasi kelembagaan kecamatan; Menyesuaikan pengaturan wewenang camat berdasarkan amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku; Melimpahkan wewenang secara spesifik berdasarkan karakteristik, kebutuhan pelayanan publik dan keberadaan program strategi nasional di wilayah kecamatan. Selain itu mewajibkan camat untuk kreatif dan inovatif; serta memberikan jaminan (kepastian) pemenuhan kecukupan kelembagaan secara proporsional.
- (4) Model ideal Pelimpahan wewenang Bupati (Kepala Daerah) kepada Camat yang direkomendasikan merupakan rencana aksi kepala daerah/pemerintah daerah untuk menstrukturkan kelembagaan kecamatan guna mewujudkan efektifitas penyelenggaraan kecamatan sebagai Perangkat daerah otonom dan perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang secara efektif

berkontribusi sebagai daya dukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Melihat implikasi dari adanya kesenjangan antara wewenang yang dilimpahkan bupati dengan penyelenggaraan kewenangan camat, maka yang paling utama adalah, perlu adanya komitmen dari bupati untuk merestrukturisasi kelembagaan kecamatan dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan kecamatan.
2. Dalam merestrukturisasi, utamanya pengaturan wewenang camat, perlu mencermati berbagai amanat dari peraturan perundang – undangan yang berlaku, mengingat kecamatan dalam kedudukannya memiliki fungsi ganda yakni sebagai perangkat daerah dan sebagai perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Selain itu karena penyelenggaraan kewenangan camat sejatinya merupakan daya ungkit penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah kecamatan, maka wewenang yang dilimpahkan seharusnya secara spesifik berdasarkan karakteristik, kebutuhan penguatan pelayanan publik dan keberadaan program strategi nasional di wilayah kecamatan.
3. Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan kecamatan/ kewenangan camat, selain melakukan pelimpahan kewenangan yang spesifik dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan dalam skala wilayah, dipandang perlu mengatur atau mewajibkan camat untuk kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan kewangannya, kemudian juga meberikan kepastian pemenuhan kecukupan kelembagaan secara proporsional. Dalam hal pemenuhan kecukupan ini, sejatinya merupakan salah satu komitmen yang harus dimiliki bupati.
4. Adapun usulan posisi ideal kecamatan pada masa transisi penerapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Indonesia, khususnya kecamatan yang berada pada daerah dengan karakteristik rural seperti Kabupaten Pandeglang, dimana penguatan kecamatan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik dan sebagai daya

ungkit penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah kerja Camat merupakan keniscayaan. Dalam melimpahkan kewenangan perlu diatur sebagaimana kedudukan kecamatan dalam fungsi ganda atau ada integrasi di dalamnya (*Integrated Field Administration*) yakni sebagai perangkat daerah dan perangkat wilayah serta adanya rangkap jabatan sebagai kepala perangkat daerah otonom dan perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Mendekatkan pelayanan publik dan menjadi daya ungkit penyelesaian berbagai permasalahan dapat dimanifestasikan dalam pengaturan yang spesifik dengan mempertimbangkan karakteristik. Karakteristik yang dimaksud merupakan diferensiasi kondisi demografi, geografis dan arah pembangunan pemerintah daerah yang berkonsekuensi pada diferensiasi penguatan antara kecamatan satu dengan yang lain, seperti halnya kewenangan bidang pariwisata di kecamatan A tidak perlu ada seperti kewenangan di kecamatan B, karena di kecamatan A tidak ada objek wisata. Kemudian karena di kecamatan B terdapat program strategi nasional atau akan diproyeksikan menjadi area yang urban, maka besaran kewenangan kecamatan B dalam bidang perizinan lebih diperbesar dari pada kecamatan A, begitu juga pada kewenangan bidang – bidang yang lain sebagai konsekuensi diferensiasi kondisi demografi, geografis dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya adalah kepastian akan terpenuhinya *necessary conditions* penopang kelembagaan Kecamatan selain kewenangan yang diatur secara spesifik diantaranya 1) Anggaran perlu proporsional. 2) SDM, selain pemenuhan secara kuantitas juga perlu dalam kualitas, seperti halnya kompetensi pimpinan kecamatan yang mampu untuk kreatif dan inovatif dan 3) Infrastruktur/sarana prasarana penunjang. Yang terakhir selain hal yang terurai di atas sejatinya menjadi Komitmen Bupati (kepala daerah), pada masa transisi ini, saat pemerintah pusat belum memberikan kepastian dari sisi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan umum (kewenangan daerah sebagai wilayah administrasi & kecamatan sebagai perangkat wilayah), Bupati (kepala daerah) perlu melakukan terobosan agar sedini mungkin fungsi – fungsi dari kewenangan itu (kesatuan

bangsa & tamtibus) dapat diperkuat penyelenggaraannya di kecamatan dengan skenario membagi kewenangan Perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kecamatan. Karena pada dasarnya, dalam konteks kesatuan bangsa & tamtibus, kecamatan merupakan simpul yang cenderung lebih dekat dengan terjadinya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa & tamtibus di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggelino.A.D.A.de Kat1931. *Colonial policy*.  
Tr.G.J.Renier.The.Haugue:N.Nijhoff
- Bantenprov, 18 Nov 2016, *Mayoritas Camat di Pandeglang Tak Tahu Persoalan di Daerahnya*. diperoleh 11 April 2017,dari, <https://bantenprov.go.id>
- Bastian, Indra, et.al.,2014. *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Boonsiri,Karn & Phiritasamith, Sucheep, 2016. *Development of Participative Management of Subdistrict Administrative Organizations in Songkhla Province*. *International Journal of the Computer, the Internet and Management Vol.24 No.2 (May - August, 2016)* pp. 64-68.
- Burns, Danny, et.al., 1994. *The Politic of Decentralization, Revitalising Local Democracy*. Hongkong : MacMillan.
- Dharmawan, Hadi, A, 2008. *Reposisis Ketata Pemerintahan Kecamatan*. Bogor : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.
- Emerick, Mayer N, et, al.,2004. *DecentralisationOf Service Delivery As Adopted By The Central District Council At Bostawa*. *Journal Public Administration & Development*; Aug 2004; 24, 3; ABI/INFORM Collection pg. 225.
- Hamudy, Ilham, A, 2009. *Peran Camat di Era Otonomi Daerah*. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Jan-Apr 2009, hlm. 53-58 Volume 16, Nomor 1 ISSN 0854-3844.

- Hatch, M.J. 1997. *Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives*, Oxford University Press, Oxford
- Kavanagh, Dennis, 1982. *Kebudayaan Politik. Cetakan Pertama*. Jakarta : Penerbit PT. Bina Aksara.
- Kemmochi, Mai, et al. 2016. *Research Concerning The State Of Decentralization Within Cities and The Participation In City Planning* . Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.51 No.3, October, 201
- Kurasawa, Aiko.2015.Kuasa jepang di Jawa (Perubahan Sosial di Perdesaan 1942-1945). Diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyio. Depok: Komunitas Bambu.
- Maksum, Irfan Ridwan, 2014. *Pemerintahan Umum Berbasis Dekonsentrasi*. Jakarta : Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 44 Tahun 2014
- Meir, Ben, Yossef, 2010, “Morocco’s Regionalization “Roadmap” and the Western Sahara”. Ifrane : Al Akhawayn University, Journal On World Peace Vol. XXVII NO. 2 June 2010
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications.
- Mugito, 2012. *Usaha – Usaha Penguatan Peran dan Fungsi Kecamatan di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. XIII, No. 1, Juni 2012
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang : Banyumedia Publishing.
- , 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya : ITS Press
- , 2002, *Desentralisasi Teori Cakupan dan Elemen*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002.
- Nannyonjo, Justine dan Okot Nicholas.2013. *Decentralization, Local Government Capacity and Efficiency of Health Service Delivery in Uganda*. Journal of African Development Spring 2013 | Volume 15 #1
- Norton, Allan, 1994. *International Handbook of Local and Regional Government, A Comparative Analysis of Advanced Democracies*, Adwarad Elgar, UK.
- Peraturan Bupati Pandeglang No. 24 tahun 2013, tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 , tentang Pedoman Umum APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2018
- Pitono, Adi. 2012. *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 1-55.
- Radiorepublikindonesia, 19 Agustus 2016. *Rancangan SOTK Pemkab Pandeglang Terbaru*. diperoleh 11 April 2017, dari <http://www.rri.co.id>
- Smith, Brian, C, 1985. *Decentralization Teritorial Dimension Of The State*. Masyarakat ilmu Pemerintahan IPDN, 2012
- Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 601/1474-DPMPD/2017 Tentang Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017
- Surat Keputusan Bupati Pandeglang 138/Kep.438-Huk/2014 tentang Pembentukan Tim PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang pemerintahan desa
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.